

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Beberapa arti dari zakat secara etimologi adalah keberkahan, suci, tumbuh subur, dan berkembang. Secara terminology, zakat didefinisikan sebagai salah satu dari kelima rukun Islam yang hukumnya bersifat wajib bagi setiap muslim dengan ketentuan sudah mencapai nisabnya, kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban sholat lima waktu.¹⁹

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁰

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. System perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.²¹

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103

¹⁹ Muhammad Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 1-2.

²⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal. 21.

²¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 29.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²²

Dari penjelasan ayat di atas tergambar bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.²³ Selain itu jika zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu,²⁴ yang mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam”.²⁵

²² QS. Al-Taubah (9): 103.

²³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, diterjemahkan Muhammad abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2006), hal. 4.

²⁴ Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), cet. 1. hal. 39

²⁵ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Presiden RI. Pasal 1 (2).

Jadi dapat kita simpulkan definisi zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan, oleh Allah SWT sebagaimana diwajibkannya Sholat lima waktu yang kemudian harta tersebut diserahkan kepada orang yang berhak menerima.

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban bagi umat muslim dalam berzakat adalah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah yang mula-mula hanya diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau harta. Selain itu perlu diperjelas bahwa Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan zakat juga salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersamaan dengan shalat maka hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya zakat di dalam al-Qur'an zakat disebut di 82 ayat atau tempat, oleh karena itu zakat hukumnya fardlu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Adapun dalil-dalilnya yang dapat dilihat dalam al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-An'am :141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikan haknya dari memetik hasilnya (dengan diinfakkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁶

Sedangkan berdasarkan hadits Rasulullah SAW disebutkan tentang hukum zakat yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Umar, Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan (Riwayat Imam Bukhari).²⁷

Sedangkan secara ijma[“], para ulama[“] baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan

²⁶ QS Al-An‘am (6): 141.

²⁷ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, juz awal (Bairut: Libanun. t, th), hal.

merupakan salah satu rukun Islam serta, menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.²⁸

3. Prinsip-prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam (6) prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (faith)
- b. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan
- c. Prinsip produktivitas (productivity) dan kematangan
- d. Prinsip penalaran (reason)
- e. Prinsip kebebasan (freedom)
- f. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran.²⁹

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitri

Zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat *ied*, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat *ied*. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang.

²⁸ Fakhruddin, Fiqih, hal. 23.

²⁹ Gustian Djuanda, DKK, Pelaporan, hal. 14.

b. Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infak lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.³⁰

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

³⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 78- 80

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³¹

6. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau utility diartikan dengan “usefull, especially through being able to perform several functions. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³² Jadi pendayagunaan zakat adalah pemaksimalan yang dilakukan guna mencapai secara menyeluruh fungsi zakat.

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³³ Sedangkan yang dimaksud pendayagunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu

³¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103> (diakses pada 7 Februari 2021 pukul 08.50)

³² Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat* (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna), (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1. Hal. 2

mendatangkan hasil atau pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³⁴

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.³⁵ Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat, meskipun dana yang berhasil terhimpun terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 344

³⁵ Trie Anis Rasyidah dan Esti Manzilati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>, diakses 20 Januari 2021

disebutkan pada Bab III, tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 yaitu sebagai berikut:

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 dalam Bab V, tentang Persyaratan, Prosedur Pendayagunaan Hasil, sebagai berikut:

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim sabilillah, dan ibn al-sabil
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

- c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di dayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.³⁶

³⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.

Dalam pasal 28 (2), tersebut mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustahiq telah terpenuhi, maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana ibadah, transportasi, pendidikan dan sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan shari'at Islam. Adapun yang dimaksud usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.³⁷ Namun demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat masih kurang, kerena ada beberapa hambatan diantaranya:

1. Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama, tentang apakah zakat termasuk dalam bidang ta'abudi sebagaimana shalat dan puasa ataukah masuk bidang sosial (furud alijtima'iyah, kewajiban sosial. Jika zakat masuk pada bidang sosial, maka akal pikiran ikut berkiprah, memegang peran yang penting, bersifat reasonable, sehingga rumusan-rumusan zakat sanggup berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.
2. Banyak orang awam yang menganggap bahwa zakat hanya itu-itu saja, yaitu sumber zakat yang ada di tanah Arab. Bahkan ada yang

³⁷ Majelis penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dalam <http://majelispennulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html>, diakses 20 Januari 2021

menganggap zakat itu hanya zakat fitrah. 3. Anggapan bahwa zakat itu tidak perlu dikelola oleh lembaga atau badan resmi, karena zakat adalah masalah pribadi. 4. Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi, undang-undang ini tidak bersifat memaksa, tidak ada sanksi mengikat seperti dalam undang-undang tentang pajak. Dalam undang-Undang tentang zakat ini yang dikenai sanksi hanya pengelola zakat yang melakukan penyimpangan dari tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik umat Islam untuk mengeluarkan zakat. 5. Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. 6. Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta, yang kurang efektif dan gajinya relatif rendah. Sehingga mereka tidak optimal dalam mengelola zakat. Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sambilan, pekerjaan nomor dua atau nomor tiga.³⁸

Dengan teori yang ada yang dimaksud dengan optimalisasi pendayagunaan zakat adalah suatu tindakan yang dilaksanakan dan diupayakan secara optimal dengan memperhitungkan berbagai ketentuan-ketentuan dalam zakat meliputi fungsi, jenis, dan hukum zakat yang kemudian didayagunakan agar memperoleh hasil maupun tujuan tertentu.

³⁸ Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005), 354-356.

B. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.³⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.⁴⁰

Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan ekonomi masyarakat yang dikaitkan dengan fungsi zakat adalah proses atau upaya pendistribusian zakat secara terstruktur untuk mencukupi ataupun meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Mengenai hal tersebut maka diperlukan suatu lembaga pengelola zakat guna untuk:

a. Menghimpun Zakat (*Fundraising*)

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan infak serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 854

⁴⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.3

dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.⁴¹ Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.⁴²

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴³

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode *fundraising* merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan infak dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

4. ⁴¹ Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundrising (Depok: Piramedia, 2005), hal.

⁴² *Ibid*, hal. 5

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103> (diakses pada 7 Februari 2021 pukul 08.50)

C. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Salah satu hikmah zakat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Di dalam QS Ar Rum ayat 40 dijelaskan tentang kebutuhan manusia sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن دَلِكُمْ مَن
 شَيْءٌ ۗ سُبْحٰنَهُ ۚ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

Artinya: “Allah-lah yang menciptakan kamu, Kemudian memberimu rezki, Kemudian mematikanmu, Kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”⁴⁴

Dengan diturunkannya ayat tersebut maka Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia, seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah Swt. menyediakan rizki baginya. Dengan banyaknya rizki yang telah Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan maka kehidupan manusia akan terjamin. Namun pada kenyataannya masih banyak fenomena kemiskinan yang melanda dikarenakan banyak faktor. Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, pada kemiskinan yang

⁴⁴ QS. ar-Rum (30): 40.

melanda sebagian orang. Namun pandangan ini keliru dan bertentangan dengan fakta. Secara I'tiqadiy, jumlah kekayaan alam yang di sediakan Allah Swt. Untuk manusia pasti mencukupi. Pengelolaan yang tidak sesuai maka mengakibatkan ketimpangan dalam distribusinya. Jadi faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Dengan demikian maka sangat penting adanya Lembaga Pengelola Zakat

1. Manajemen Tata Kelola Zakat

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 18 pengelolaan zakat.⁴⁵ Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan. Perencanaan meliputi, merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan

⁴⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2015), hal. 45.

(fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi, kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari, pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi, tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

b. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.¹⁶ Sesuai amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), keanggotaan Baznas, organisasi dan tata kerja Baznas, organisasi dan tata kerja sekretariat Baznas, lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil. Pasal 2 PP ini

menyebutkan, Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas yang berkedudukan di ibukota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

b. Kewajiban Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:⁴⁶

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

⁴⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2009), hal. 423

Apabila Semua fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar maka proses peningkatan perekonomian masyarakat melalui pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat akan maksimal.

D. Penelitian Terdahulu

Muh. Shadiq Danial, 2018, *Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi zakat LAZIS Wahdah sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bantuan program kemandirian. Namun secara signifikan optimalisasi zakatnya dalam mensejahterakan masyarakat binaannya belum optimal dengan baik.

Nur Atika, 2017, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*. Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui strategi Badan Amil Zakat kabupaten Maros dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Maros dan mengetahui efektifitas pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Maros.⁴⁷

Sulha, 2016, *Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*, Dalam penelitian ini membahas tentang mengetahui Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, dan kemudian menyajikan 2 substansi permasalahan yaitu: (1)

⁴⁷ Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat* (UIN ALAUDIN Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perintah zakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? (2) Bagaimana pengelolaan Zakat yang ada di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Manajemen dan penerapan fungsi-fungsi Manajemen Zakat di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.⁴⁸

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Tujuan penelitian	Metode Penelitian
1	Muh. Shadiq Danial	Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera. (2018)	Optimalisasi Zakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk mengetahui pengelolaan zakat LAZIS Wahdah di Kota Makassar Untuk mengetahui optimalisasi zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar.	Menggunakan metode Kualitatif
2	Nur Atika	Optimalisasi Strategi Pengelolaan	Optimalisasi Strategi	mengetahui strategi Badan Amil Zakat kabupaten Maros	Menggunakan metode Kualitatif

⁴⁸ Sulha, *Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, (UIN ALAUDIN Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

		Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (2017)	Pengelolaan Zakat, dan Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Maros dan mengetahui efektifitas pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Maros.	
3	Sulha	Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba	Optimalisasi Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Manajemen dan penerapan fungsi-fungsi Manajemen Zakat di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.	Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif
4	Penelitian ini	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat LAZISNU Kecamatan Kauman untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2020	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Untuk menganalisis optimalisasi pendayagunaan zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020 Untuk menganalisis dampak yang dirasakan masyarakat dalam pendayagunaan zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten	Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif

				<p>Tulungagung tahun 2020</p> <p>Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020</p>	
--	--	--	--	--	--

E. Paradigma Penelitian

Menurut pendapat Chariri, paradigma merupakan prospektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana penelitian melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara- cara yang digunakan dalam penelitian dan cara- cara yang digunakan dalam meninterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterapkan.⁴⁹

⁴⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal. 31-32